



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun XX bulan/ XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXX;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Anak 2

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun XX bulan/ XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXX;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Anak 3

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun XX bulan/ XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXX;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Anak 4

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun XX bulan/ XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXX;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Anak 5

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun XX bulan/ XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXX;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Para Anak ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan LPKS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H. dan Robby Saputra, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan M. Azizy RT 15, LK II, Kel. Sukarane Baru, Kec. Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt tanggal 20 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX masing-masing dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja pengganti denda masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna ungu;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIK warna biru tosca;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya, dan Para Anak merupakan harapan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Para Anak ingin bersekolah kembali;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 15/PESAWARAN/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

“Bahwa XXXX bersama dengan XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih masuk pada tahun 2023 bertempat di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan/atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB XXXX yang masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX, bersama dengan XXXX yang masih berusia XX Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX dan XXXX yang masih berusia XX Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX membawa Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1809-LT-14082017-0026 ke rumah XXXX yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3603-LT-19062019-7292 yang beralamatkan di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Kemudian ketika sedang mengobrol XXXX mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak sehingga XXXX menarik secara paksa Anak Korban, selanjutnya XXXX membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, dan langsung menimpah badan Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, kemudian XXXX keluar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar dan selanjutnya XXXX menyusul masuk kedalam kamar yang langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak namun XXXX tetap memaksa dan XXXX memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh anak Korban untuk merapikan bajunya;

Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian pertama selanjutnya sekira masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Anak Korban sedang mengobrol bersama dengan XXXX (dalam Penuntutan terpisah), XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX bertempat di ruang tamu rumah XXXX yang beralamatkan di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Anak Korban di dorong paksa untuk masuk kedalam kamar oleh XXXX, XXXX dan XXXX, selanjutnya XXXX (dalam Penuntutan terpisah) masuk dalam kamar dan mengunci anak korban dari luar, kemudian XXXX (dalam Penuntutan terpisah) mulai meraba-raba payudara dan vagina Anak korban serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban, tidak berselang lama kemudian XXXX (dalam Penuntutan terpisah) keluar kamar dan XXXX, XXXX dan XXXX masuk kedalam kamar, melihat Anak Korban hanya mengenakan baju selanjutnya XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang kemudian memasukan alat kelaminya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan dalam kondisi Anak Korban yang lemas XXXX juga memasukan alat kelaminnya pada vagina korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;

Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian kedua selanjutnya sekira masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB XXXX yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX bersama dengan XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sesampainya di salon XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX menarik paksa Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, dan XXXX dan XXXX memegang tangan anak korban sembari mendorong Anak Korban ke Kasur, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bila tidak mau nanti kami omongin kamu yang jebol salon" selanjutnya XXXX memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban selama beberapa menit;

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : R/VER/32/III/KES.22/2023/RSB tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Tri Hendro Saputro dan dr. C Andrayani, Sp.FM.,MH(Kes) selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung menerangkan hasil pemeriksaan terhadap XXXX , usia 16 tahun pada pemeriksaan Alat kelamin sampai dubur ditemukan pada bibir kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul lima, tujuh, Sembilan, dan dua belas, dengan robekan hingga ke dasar. Pada bibir kemaluan bagian luar terdapat gambaran menyerupai bunga kol pada arah pukul lima sampai delapan. Terdapat luka lecet pada perineum (celah antara vagina dan anus) berbentuk garis. Dan didapati kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap vagina menunjukkan gambaran tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukan bakteri *gram negative diplococcus ekstraseluler* dan gambaran inflamasi atau infeksi sebagai tanda adanya infeksi menular seksual. Dan ditemukan hasil positif pada tes kehamilan sebagai tanda adanya persetubuhan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

"Bahwa XXXX bersama dengan XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih masuk pada tahun 2023 bertempat di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan/atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB XXXX yang masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1809-LT-26042011-0047, bersama dengan XXXX yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1809-LT-06112013-0084 dan XXXX yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1509-LT-21082014-0029 membawa Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1809-LT-14082017-0026 ke rumah XXXX yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3603-LT-19062019-7292 yang beralamatkan di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, kemudian ketika sedang mengobrol XXXX mengajak Anak Korban melakukan persetujuan namun Anak Korban menolak sehingga XXXX menarik Anak Korban dan menjanjikan sejumlah uang, selanjutnya XXXX membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, dan langsung menimpah badan Anak Korban serta memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, kemudian XXXX keluar dari kamar dan selanjutnya XXXX menyusul masuk kedalam kamar yang langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak namun XXXX tetap memaksa dan menjanjikan anak sejumlah uang, selanjutnya XXXX memakai kondom memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh anak Korban untuk merapikan bajunya;

Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian pertama selanjutnya sekira masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Anak Korban sedang mengobrol bersama dengan XXXX (dalam Penuntutan terpisah) , XXXX , XXXX , XXXX dan XXXX bertempat di ruang tamu rumah XXXX yang beralamatkan di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Anak Korban di dorong paksa untuk masuk kedalam kamar oleh XXXX , XXXX dan XXXX , selanjutnya XXXX (dalam Penuntutan terpisah) masuk dalam kamar dan mengunci anak korban dari luar, kemudian XXXX (dalam Penuntutan terpisah) mulai meraba-raba payudara dan vagina Anak



korban serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban, tidak berselang lama kemudian XXXX , XXXX dan XXXX masuk kedalam kamar, melihat Anak Korban hanya mengenakan baju selanjutnya XXXX menjanjikan sejumlah uang kepada Anak Korban selanjutnya XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan dalam kondisi Anak Korban yang lemas XXXX juga memasukan alat kelaminnya pada vagina korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;

Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian kedua selanjutnya sekira masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB XXXX yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX bersama dengan XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sesampainya di salon XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX menarik paksa Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, dan XXXX dan XXXX memegang tangan anak korban sembari mendorong Anak Korban ke Kasur, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan mengatakan "bila tidak mau nanti kami omongin kamu yang jebol salon" selanjutnya XXXX memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban selama beberapa menit;

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : R/VER/32/III/KES.22/2023/RSB tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Tri Hendro Saputro dan dr. C Andrayani, Sp.FM.,MH(Kes) selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung menerangkan hasil pemeriksaan terhadap XXXX , usia 16 tahun pada pemeriksaan Alat kelamin sampai dubur ditemukan pada bibir kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul lima, tujuh, Sembilan, dan dua belas, dengan robekan hingga ke dasar. Pada bibir kemaluan bagian luar terdapat gambaran menyerupai bunga kol pada arah pukul lima sampai delapan. Terdapat luka lecet pada perineum (celah antara vagina dan anus) berbentuk garis. Dan didapati kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap vagina menunjukan



gambaran tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukan bakteri *gram negative diplococcus ekstraseluler* dan gambaran inflamasi atau infeksi sebagai tanda adanya infeksi menular seksual. Dan ditemukan hasil positif pada tes kehamilan sebagai tanda adanya persetubuhan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXX, dibawah sumpah dengan didampingi orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan datang ke rumah XXXX yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian sesampainya disana sudah ada XXXX, XXXX dan XXXX, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Anak Korban dan XXXX masuk ke dalam kamar XXXX, dan XXXX mengiming-imingi Anak Korban dengan uang dan jajan apabila Anak Korban mau bersetubuh dengannya, selanjutnya XXXX membuka baju Anak Korban dan melepas celana yang digunakannya, kemudian menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX keluar dari kamar;

- Bahwa setelah XXXX selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya XXXX masuk kedalam kamar dan langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak tetapi XXXX menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban, selanjutnya XXXX memakai kondom dan memasukan memasukan alat kelaminnya



kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh Anak Korban untuk merapikan bajunya;

- Bahwa XXXX memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan XXXX memberikan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama tersebut, masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban dihubungi oleh XXXX yang mengajak Anak Korban untuk datang kerumah XXXX, sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan XXXX, Anak Saksi Deny Setiawan, XXXX dan XXXX, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar tersebut oleh XXXX, kemudian di dalam kamar XXXX mengatakan kepada Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dan mau pegang-pegang saja, lalu XXXX memegang payudara Anak Korban, setelah itu XXXX membuka resleting celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kelamin Anak Saksi Deny Setiawan, setelah itu XXXX memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban lalu memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam vagina Anak Korban, setelah itu XXXX keluar dari kamar;

- Bahwa setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX, XXXX, dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX memaksa Anak Korban dengan mengatakan "ini rumah saya, saya juga mau" selanjutnya XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang juga memaksa Anak Korban dengan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, selanjutnya XXXX juga memaksa Anak Korban dengan langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua tersebut, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk



Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, memaksa Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban hamil dan mengalami sakit pada bagian vagina;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, XXXX dan XXXX membenarkan keterangannya, sedangkan XXXX, XXXX, XXXX, dan XXXX membantah telah memaksa Anak Korban;

Terhadap keberatan XXXX, XXXX, XXXX, dan XXXX, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Misrodi Bin Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;

- Bahwa Saksi Hariyadi memberitahu Saksi, bahwa Saksi Hariyadi telah melihat video Anak Korban sedang disetubuhi;

- Bahwa setelah itu, Saksi menanyakan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita dirinya telah disetubuhi oleh temannya, kejadian pertama pada bulan Januari 2023 di rumah XXXX, Anak Korban disetubuhi oleh XXXX dan XXXX di rumah XXXX, kejadian kedua beberapa hari dari kejadian pertama masih pada bulan Januari 2023, Anak Korban dicabuli oleh XXXX kemudian disetubuhi oleh XXXX, XXXX dan XXXX, kejadian ketiga beberapa hari dari kejadian kedua masih pada bulan Januari di Salon Danu, Anak Korban disetubuhi oleh XXXX;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Anak dan Anak Saksi Deny Setiawan, dan Saksi memperoleh uang restitusi sejumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Haryadi Bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, Saksi yang merupakan Sekretaris Desa diperintahkan oleh oleh Kades Way Harong untuk menghadiri adanya pertemuan akibat kejadian pencurian di salah satu rumah warga;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hadir XXXX , XXXX , XXXX , XXXX dan XXXX beserta 3 (tiga) anak lainnya karena anak-anak tersebut telah melakukan pencurian berupa beras, gas dan parfum di Salon Danu, kemudian saat dikumpulkan, saat itu ada orang yang tidak Saksi kenal mengatakan kepada Saksi bahwa salah satu Anak tersebut pernah berbuat asusila di Salon Danu dan ada videonya;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan video tersebut, yaitu video laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami istri dan ketika melihat video tersebut, Saksi mengenali perempuan yang terdapat dalam video tersebut adalah keponakan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi Misrodi dan Saksi Misrodi menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. XXXX , tanpa di sumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2023, Anak Saksi, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX , setelah Anak Korban datang, Anak Saksi masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut, kemudian di dalam kamar Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dan mau pegang-pegang saja, lalu Anak Saksi memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak Saksi



membuka resleting celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban lalu memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Saksi keluar dari kamar;

- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari kamar, XXXX , XXXX , dan XXXX masuk ke dalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum nomor : R/VER/32/III/KES.22/2023/RSB tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Tri Hendro Saputro dan dr. C Andrayani, Sp.FM.,MH(Kes) selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung menerangkan hasil pemeriksaan terhadap XXXX , usia 16 tahun pada pemeriksaan Alat kelamin sampai dubur ditemukan pada bibir kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul lima, tujuh, Sembilan, dan dua belas, dengan robekan hingga ke dasar. Pada bibir kemaluan bagian luar terdapat gambaran menyerupai bunga kol pada arah pukul lima sampai delapan. Terdapat luka lecet pada perineum (celah antara vagina dan anus) berbentuk garis. Dan didapati kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap vagina menunjukkan gambaran tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler dan gambaran inflamasi atau infeksi sebagai tanda adanya infeksi menular seksual. Dan ditemukan hasil positif pada tes kehamilan sebagai tanda adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa XXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX , yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh,



kemudian Anak Korban dan XXXX masuk ke dalam kamar XXXX , dan XXXX mengiming-imingi Anak Korban dengan uang dan jajan apabila Anak Korban mau bersetubuh dengannya, selanjutnya XXXX membuka baju Anak Korban dan melepas celana yang digunakannya, kemudian menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX keluar dari kamar;

- Bahwa setelah XXXX selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya XXXX masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa XXXX memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian dan keluarga Para Anak telah memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa XXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX , yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX dan Anak Korban masuk ke dalam kamar XXXX , setelah XXXX keluar kamar, XXXX masuk kedalam kamar tersebut dan langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak tetapi XXXX menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban, selanjutnya XXXX memakai kondom dan memasukan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh Anak Korban untuk merapikan bajunya;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, XXXX memberikan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban;



- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama tersebut, masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi Deny Setiawan, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;
- Bahwa kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX , setelah Anak Korban datang, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX , XXXX , dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, selanjutnya XXXX langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian dan keluarga Para Anak telah memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa XXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX , yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX dan Anak Korban masuk ke dalam kamar XXXX , setelah XXXX keluar kamar, XXXX masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama tersebut, masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi Deny



Setiawan, XXXX, XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

- Bahwa kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX, setelah Anak Korban datang, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX, XXXX, dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, selanjutnya XXXX langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua tersebut, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

- Bahwa telah ada perdamaian dan keluarga Para Anak telah memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa XXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi Deny Setiawan, XXXX, XXXX dan XXXX sedang berada di rumah



XXXX yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran;

- Bahwa kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX, setelah Anak Korban datang, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX, XXXX, dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, selanjutnya XXXX langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua tersebut, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

- Bahwa telah ada perdamaian dan keluarga Para Anak telah memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa XXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian dan keluarga Para Anak telah memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua menyesali perbuatan Para Anak;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Anak Korban, dan sudah memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa orangtua berharap agar Para Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor: 30/Lit.Pol/KA/III/2023 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh M. Rolan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Parizal, S. Sos., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, aspek psikologis, paedagogis, maupun kuratif dan edukatif (untuk menyembuhkan penyakit mental/psycis dan memperbaiki akhlak Anak agar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya yang buruk) merekomendasikan agar XXXX dijatuhi dengan Pidana Pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor: 31/Lit.Pol/KA/III/2023 atas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



nama XXXX yang ditandatangani oleh M. Rolan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Parizal, S. Sos., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, aspek psikologis, paedagogis, maupun kuratif dan edukatif (untuk menyembuhkan penyakit mental/psycis dan memperbaiki akhlak Anak agar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya yang buruk) merekomendasikan agar XXXX dijatuhi dengan Pidana Pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor: 33/Lit.Pol/KA/III/2023 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh M. Rolan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Yana Supriyana selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, aspek psikologis, paedagogis, maupun kuratif dan edukatif (untuk menyembuhkan penyakit mental/psycis dan memperbaiki akhlak Anak agar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya yang buruk) merekomendasikan agar XXXX dijatuhi dengan Pidana Pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor: 34/Lit.Pol/KA/III/2023 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh M. Rolan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Asnan Robi selaku Pembimbing Kemasyarakatan, merekomendasikan agar XXXX dijatuhi dengan Pidana Pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor: 35/Lit.Pol/KA/III/2023 atas nama XXXX yang ditandatangani oleh M. Rolan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Asnan Robi selaku Pembimbing Kemasyarakatan, merekomendasikan agar XXXX dijatuhi dengan Pidana Pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater warna ungu;
2. 1 (satu) helai bra warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana warna orange;



4. 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
5. 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX , yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Anak Korban dan XXXX masuk ke dalam kamar XXXX , dan XXXX mengiming-imingi Anak Korban dengan uang dan jajan apabila Anak Korban mau bersetubuh dengannya, selanjutnya XXXX membuka baju Anak Korban dan melepas celana yang digunakannya, kemudian menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX keluar dari kamar, XXXX masuk kedalam kamar tersebut dan langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak tetapi XXXX menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban, selanjutnya XXXX memakai kondom dan memasukan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh Anak Korban untuk merapikan bajunya, setelah melakukan hal tersebut, XXXX memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan XXXX memberikan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama tersebut, masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi Deny Setiawan, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX , setelah Anak Korban datang, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut, setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX , XXXX , dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya



selama beberapa menit, selanjutnya XXXX langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua tersebut, pada bulan januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : R/VER/32/III/KES.22/2023/RSB tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Tri Hendro Saputro dan dr. C Andrayani, Sp.FM.,MH(Kes) selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung menerangkan hasil pemeriksaan terhadap XXXX, usia 16 tahun pada pemeriksaan Alat kelamin sampai dubur ditemukan pada bibir kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul lima, tujuh, Sembilan, dan dua belas, dengan robekan hingga ke dasar. Pada bibir kemaluan bagian luar terdapat gambaran menyerupai bunga kol pada arah pukul lima sampai delapan. Terdapat luka lecet pada perineum (celah antara vagina dan anus) berbentuk garis. Dan didapati kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap vagina menunjukkan gambaran tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler dan gambaran inflamasi atau infeksi sebagai tanda adanya infeksi menular seksual. Dan ditemukan hasil positif pada tes kehamilan sebagai tanda adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujukan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Para Anak mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan baik dan Para Anak menyatakan identitas lengkapnya ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu diantara frasa kalimat tersebut telah terbukti maka unsur dalam frasa kalimat tersebut menurut hukum dianggap telah terbukti atau terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja didalam KUHP sendiri tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus, opzet). Namun didalam memori van toelichting (MvT) yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja, adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, yang berarti apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui; Mengetahui disini artinya, bahwa si pelaku sebelum melakukan perbuatannya sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan hendak dilakukan adalah melawan hukum sedangkan Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Para Anak ditemukan fakta bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB, XXXX , XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX , yang terletak di Desa Teba Jawa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Wulan, kemudian ketika sedang mengobrol, XXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Anak Korban dan XXXX masuk ke dalam kamar XXXX , dan XXXX mengiming-imingi Anak Korban dengan uang dan jajan apabila Anak Korban mau bersetubuh dengannya, selanjutnya XXXX membuka baju Anak Korban dan melepas celana yang digunakannya, kemudian menimpa tubuh Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX keluar dari kamar, XXXX masuk kedalam kamar tersebut dan langsung meremas dan menghisap payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak tetapi XXXX menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban, selanjutnya XXXX memakai kondom dan memasukan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 5 menit, setelah selesai XXXX menyuruh Anak Korban untuk merapikan bajunya, setelah melakukan hal tersebut, XXXX memberikan uang sejumlah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan XXXX memberikan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama tersebut, masih dalam bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi Deny Setiawan, XXXX, XXXX dan XXXX sedang berada di rumah XXXX kemudian XXXX menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah XXXX, setelah Anak Korban datang, kemudian XXXX masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya Anak Korban masuk juga ke dalam kamar tersebut, setelah XXXX keluar dari kamar, XXXX, XXXX, dan XXXX masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX langsung membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit, setelah itu bergantian dengan XXXX yang langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit, selanjutnya XXXX langsung memasukan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua tersebut, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, XXXX, XXXX dan XXXX mengajak Anak Korban ke Salon Danu yang terletak di Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, sesampainya di salon tersebut, XXXX masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang salon, selanjutnya XXXX membujuk Anak Korban masuk kedalam kamar yang ada di salon tersebut, selanjutnya XXXX langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, dan pada saat Anak Korban dan XXXX melakukan persetubuhan, Anak Bambang memvideokan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : R/VER/32/III/KES.22/2023/RSB tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Tri Hendro Saputro dan dr. C Andrayani, Sp.FM.,MH(Kes) selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung menerangkan hasil pemeriksaan terhadap XXXX, usia 16 tahun pada pemeriksaan Alat kelamin sampai dubur ditemukan pada bibir kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara pada arah pukul lima, tujuh, Sembilan, dan dua belas, dengan robekan hingga ke dasar. Pada bibir kemaluan bagian luar terdapat gambaran menyerupai bunga kol pada arah pukul lima sampai delapan. Terdapat luka lecet pada perineum (celah antara vagina dan anus) berbentuk garis. Dan didapati kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara



akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap vagina menunjukkan gambaran tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler dan gambaran inflamasi atau infeksi sebagai tanda adanya infeksi menular seksual. Dan ditemukan hasil positif pada tes kehamilan sebagai tanda adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, pada saat kejadian pertama pada bulan Januari 2023 di rumah XXXX, Anak Korban disetubuhi oleh XXXX dan XXXX di rumah XXXX, pada saat kejadian kedua beberapa hari dari kejadian pertama masih pada bulan Januari 2023, Anak Korban dicabuli oleh XXXX kemudian disetubuhi oleh XXXX, XXXX dan XXXX, dan pada saat kejadian ketiga beberapa hari dari kejadian kedua masih pada bulan Januari di Salon Danu, Anak Korban disetubuhi oleh XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mereka yang melakukan*” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “*yang menyuruh melakukan*” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan perbuatan*” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Para Anak ditemukan fakta bahwa Para Anak telah bersama-sama melakukan persetubuhan yang mana pada kejadian pertama XXXX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah itu gantian Anak Dodi Prayoga yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa, pada kejadian kedua XXXX, XXXX dan XXXX bersama-sama masuk ke dalam kamar, kemudian XXXX melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban dilanjutkan XXXX dan XXXX yang juga menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga, XXXX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sementara XXXX mengambil video XXXX menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan di dalam persidangan orangtua Para Anak mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa orangtua Para Anak telah lalai mengawasi Anak-Anaknya sehingga Para Anak melakukan perbuatan tersebut dan orangtua Para Anak berjanji menjaga Para Anak dengan baik dan ingin agar Para Anak dapat melanjutkan pendidikannya guna menunjang masa depannya yang cerah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan yang dilakukan Para Anak termasuk dalam kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi pidana pelayanan masyarakat, namun sudah sepatutnya terhadap Para Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Para Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak yang mohon keringanan hukuman karena Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya, anak merupakan harapan keluarga dan memperhatikan permohonan Para Anak, yang memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Para Anak ingin bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak diancam pidana penjara dan denda, serta ada ketentuan pidana minimum khusus penjara, maka dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja dan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan, permohonan dan rekomendasi tersebut di atas, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Para Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Para Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan, dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan Pasal 2, Pasal 71



sampai dengan Pasal 81 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan hasil penelitian masyarakat terhadap Para Anak, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak, permohonan Para Anak serta asas dari sistem peradilan pidana Anak, dimana pidana penjara merupakan *ultimum remedium*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Para Anak jera atau tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Para Anak dapat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, serta bagi bangsa ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna ungu, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai celana warna orange, 1 (satu) helai celana panjang warna cream, yang telah disita dari Anak Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru toska yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Para Anak menyebabkan Anak Korban hami;

Keadaan yang meringankan:



- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , dan XXXX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana warna orange;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Para Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)